



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

MIFTAKHUL ROCHMAN, Tempat/Tanggal Lahir: Lamongan, 27 Juli 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Keben RT.004 RW. 002 Desa Keben Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 30 Mei 2022, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 30 Mei 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 25 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 30 Mei 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon (NASERI) kawin dengan seorang Perempuan bernama (RUSNING) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 4 (Empat) orang anak dan salah satunya bernama MIFTAKHUL ROCHMAN lahir Lamongan, 18 September 1996;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama pada Akta Kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/37726/2007 terdapat kesalahan

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tercatat Nama MIFTACHUR RHOHMAN padahal yang benar adalah MIFTAHUR ROHMAN;

4. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Pemohon agar di samakan Ijazah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah Nama pada Akta Kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/37726/2007 terdapat kesalahan yaitu tercatat Nama MIFTACHUR RHOHMAN padahal yang benar adalah MIFTAHUR ROHMAN;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 352412707950001 atas nama Pemohon Miftakhur Rochman, diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524213008103704 atas nama Kepala Keluarga Naseri, diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 044/25/V/1983 atas nama Naseri dengan Rusning, diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Tsanawiyah Putra Putri Simo, Karanggeneng atas nama Miftahur Rohman, diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/37726/2007, atas nama Miftachur Rhozman, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad Khoirun Nizam

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Dusun Keben RT.004 RW. 002 Desa Keben Kecamatan Turi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Miftachur Rhohman menjadi Miftahur Rohman;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Naseri dan Rusning;
- Bahwa sewaktu Pemohon kecil, Ibu Pemohon memberi nama Pemohon Miftachur Rhohman namun pada saat Pemohon mendaftar sekolah, orang tua Pemohon menulis di data siswa Pemohon dengan nama Miftahur Rohman;
- Bahwa orang yang bernama Miftachur Rhohman dengan orang yang bernama Miftahur Rohman adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan administrasi kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siti Khoiriyah

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Dusun Keben RT.004 RW. 002 Desa Keben Kecamatan Turi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Miftachur Rhohman menjadi Miftahur Rohman;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Naseri dan Rusning;
- Bahwa sewaktu Pemohon kecil, Ibu Pemohon memberi nama Pemohon Miftachur Rhohman namun pada saat Pemohon mendaftar sekolah, orang tua Pemohon menulis di data siswa Pemohon dengan nama Miftahur Rohman;
- Bahwa orang yang bernama Miftachur Rhohman dengan orang yang bernama Miftahur Rohman adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan administrasi kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon yakni Miftachur Rhozman menjadi Miftahur Rohman sebagaimana tercatat dalam Ijazah pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Miftakhul Rochman tertera bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Dusun Keben RT.004 RW. 002 Desa Keben Kecamatan Turi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Miftachur Rhozman menjadi Miftahur Rohman;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Naseri dan Rusning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Pemohon kecil, Ibu Pemohon memberi nama Pemohon Miftachur Rhohman namun pada saat Pemohon mendaftar sekolah, orang tua Pemohon menulis di data siswa Pemohon dengan nama Miftahur Rohman;
- Bahwa orang yang bernama Miftachur Rhohman dengan orang yang bernama Miftahur Rohman adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan administrasi kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa pemohon ingin merubah nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon yakni Miftachur Rhohman menjadi Miftahur Rohman sebagaimana tercatat dalam ijazah pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Miftachur Rhohman benar adalah anak dari Naseri dan Rusning dan orang yang bernama Miftachur Rhohman dengan orang yang bernama Miftahur Rohman adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Naseri tertera bahwa Miftakhul Rochman adalah anak dari Naseri dan Rusning begitula pula pada bukti surat P-4 berupa Ijazah sekolah Pemohon tertera bahwa nama orang tua/wali dari Miftahur Rohman adalah Naseri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 044/25/V/1983 tertanggal 24 Mei 1983 tertera bahwa benar Naseri telah menikah dengan Rusning pada tanggal 24 Mei 1983 sehingga Pemohon benar adalah anak sah dari hasil perkawinan kedua orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yakni Miftachur Rhohman sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran dengan Nomor 474.1/37726/2007 tertanggal 9 Nopember 2007 dapat diubah menjadi Miftahur Rohman sebagaimana tercatat pada ijazah pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon **MIFTACHUR RHOHMAN** sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran dengan Nomor 474.1/37726/2007 tertanggal 9 Nopember 2007 dapat diubah menjadi **MIFTAHUR ROHMAN** sebagaimana tercatat pada ijazah pendidikan Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Senin, tanggal 12 Juni 2023**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NAFI'UDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NAFI'UDDIN, S.H.

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Lmg